

Efektivitas Pemungutan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Dalam Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di 13 Ulu Kota Palembang

Ranti Puspita Sari ^{1*}, Reny Aziatul Pebriani ², Vhika Meiriasari ³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri, Jalan Jendral Sudirman No. 629 Palembang Kodepos 30129.

Email: 2021520029@students.uigm.ac.id ^{1*}, renyaziatul@uigm.ac.id ², vhiikams@uigm.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 30 Januari 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 25 Februari 2025; *Diterima* 20 Maret 2025; *Diterbitkan* 1 April 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Sari, R. P., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (2025). Efektivitas Pemungutan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Dalam Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di 13 Ulu Kota Palembang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 1033–1039. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3964>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak, dan interaksi antara keduanya terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi moderasi. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 82 responden yang merupakan wajib pajak UMKM di 13 Ulu Kota Palembang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas pemungutan pajak dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin patuh mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Interaksi antara efektivitas pemungutan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak signifikan sebagai variabel moderasi. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak tidak memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak melalui pelatihan petugas pajak, penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif, dan sosialisasi pajak yang lebih intensif. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi faktor lain, seperti sanksi pajak dan insentif, yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Efektivitas Pemungutan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax collection effectiveness, taxpayer awareness, and their interaction on taxpayer compliance. The research adopts a quantitative approach using moderated regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 82 respondents, comprising MSME taxpayers in 13 Ulu Palembang City. The independent variables in this study are tax collection effectiveness and taxpayer awareness, while the dependent variable is taxpayer compliance. The findings reveal that taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance, indicating that higher taxpayer awareness enhances compliance with tax obligations. Conversely, tax collection effectiveness does not show a significant impact on taxpayer compliance. Moreover, the interaction between tax collection effectiveness and taxpayer awareness does not significantly moderate their effect on taxpayer compliance. These results suggest that tax collection effectiveness does not strengthen the relationship between taxpayer awareness and compliance. The study recommends that the government improve tax service quality through staff training, effective use of information technology, and more intensive tax outreach programs. Future researchers are encouraged to explore other factors, such as tax sanctions and incentives, that may influence taxpayer compliance.

Keyword: Tax Collection Effectiveness; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peranan vital dalam mendanai berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% terhadap pendapatan negara, menjadikannya elemen krusial dalam pembangunan nasional (Kementerian Keuangan, 2023). Oleh karena itu, upaya optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas pemerintah, termasuk dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM memegang peranan signifikan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Meskipun kontribusinya besar, penerimaan pajak dari sektor ini masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar dalam sistem perpajakan, sehingga potensi pajak dari sektor ini belum optimal. Rahmawati (2020) mencatat bahwa sebagian besar UMKM beroperasi di sektor informal, yang berarti mereka tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Fenomena ini juga terlihat di Kota Palembang, khususnya di wilayah 13 Ulu. Data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% pelaku UMKM yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Angka ini jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang menunjukkan adanya tingkat ketidakpatuhan yang cukup tinggi di kalangan pelaku UMKM (Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, 2024). Rendahnya kepatuhan pajak di sektor UMKM di daerah ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak mengacu pada sejauh mana individu memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka serta kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak otoritas pajak (Prasetya & Rahayu, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pajak menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Prasetya dan Rahayu (2020) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah merupakan faktor utama rendahnya kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, penelitian oleh Aditya (2021) menunjukkan bahwa pendidikan perpajakan yang tidak memadai menyebabkan banyak wajib pajak tidak memahami prosedur perpajakan dengan baik, sehingga enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain kesadaran pajak, efektivitas pemungutan pajak juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Efektivitas pemungutan pajak mencerminkan sejauh mana sistem perpajakan dapat berjalan secara transparan, efisien, dan mudah dipahami oleh wajib pajak (Waluyo, 2022). Penelitian oleh Suryani (2021) menemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk patuh. Sebaliknya, penelitian oleh Sumarno (2020) menegaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak dapat memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak. Ketika pemungutan pajak dilakukan secara transparan dan akuntabel, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih patuh. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak tidak selalu memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan pajak. Studi oleh Fitria *et al.* (2022) menyatakan bahwa meskipun kesadaran pajak tinggi, faktor lain seperti kompleksitas administrasi pajak menjadi hambatan bagi UMKM untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Hal ini juga sejalan dengan temuan Meiriasari *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa wajib pajak sering menganggap sistem perpajakan terlalu rumit dan kurang ramah bagi pelaku usaha kecil, sehingga kepatuhan pajak tetap rendah meskipun kesadaran pajak meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi dalam temuan mengenai pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, khususnya terkait dengan peran efektivitas pemungutan pajak sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Prasetya dan Rahayu (2020), menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian oleh Fitria *et al.* (2022) menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pajak tinggi, kepatuhan pajak tetap rendah karena adanya kendala administratif dalam pemungutan pajak. Selain itu, peran efektivitas pemungutan pajak sebagai variabel

RESEARCH ARTICLE

moderasi masih belum banyak diteliti dalam konteks UMKM, terutama di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti lebih dalam bagaimana efektivitas pemungutan pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak di sektor UMKM, khususnya di daerah 13 Ulu Kota Palembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan efektivitas pemungutan pajak sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian terdiri dari seluruh UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah 13 Ulu Kota Palembang, yang berjumlah 82 UMKM (Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, 2024). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, di mana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pemilik atau pengelola UMKM yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan usaha mereka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi moderasi, menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen, dependen, dan moderasi. Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta untuk menentukan apakah efektivitas pemungutan pajak dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil analisis ini akan memberikan bukti apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, serta memberikan kesimpulan yang lebih tegas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di daerah 13 Ulu Kota Palembang. Berikut adalah hasil analisis uji hipotesis:

Tabel 1. Nilai Uji Hipotesis

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (Z)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Kesadaran Wajib Pajak UMKM (X) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.982	0.982	0.011	87.562	0.000
Efektivitas Pemungutan Pajak (Z) x Kesadaran Wajib Pajak UMKM (X) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.015	0.014	0.017	0.866	0.193


RESEARCH ARTICLE

Hasil uji hipotesis yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan dua hubungan utama dalam penelitian ini, yaitu pengaruh langsung antara Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta interaksi antara Efektivitas Pemungutan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh langsung Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai original sample (O) sebesar 0.982, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nilai T-statistics sebesar 87.562, yang jauh melebihi ambang batas 1.96, serta nilai P-value sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa hubungan ini bersifat positif dan signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak UMKM, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.



Gambar 1. Interaksi Antara Variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis interaksi antara Efektivitas Pemungutan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan temuan yang berbeda. Nilai original sample (O) untuk interaksi ini hanya sebesar 0.015, yang mengindikasikan bahwa efek moderasi dari Efektivitas Pemungutan Pajak terhadap hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak UMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak sangat kecil. Nilai T-statistics sebesar 0.866, yang berada di bawah ambang batas 1.96, serta nilai P-value sebesar 0.193, yang lebih besar dari 0.05, menunjukkan bahwa interaksi ini tidak berpengaruh positif dan signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak tidak memoderasi, baik dengan cara memperkuat maupun melemahkan, hubungan antara kesadaran wajib pajak UMKM dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.



Gambar 2. Interaksi antara Variabel Efektivitas Pemungutan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, faktor yang paling berpengaruh adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Sementara itu, efektivitas pemungutan pajak tidak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kesadaran individu daripada faktor eksternal, seperti mekanisme pemungutan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sebaiknya lebih difokuskan pada edukasi dan sosialisasi yang menekankan pentingnya kewajiban perpajakan, ketimbang hanya pada optimalisasi sistem pemungutan pajak.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah diuji, kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang pentingnya pajak dalam pembiayaan pembangunan negara serta dampak positif pajak terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketika wajib pajak menyadari peran dan fungsi pajak, mereka lebih cenderung untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab (Firdaus *et al.*, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karlinah *et al.* (2024) menemukan bahwa kesadaran pajak di kalangan UMKM berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyadi (2020) juga mengkonfirmasi bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka, di mana peningkatan kesadaran pajak akan berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, efektivitas pemungutan pajak tidak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak secara signifikan. Meskipun kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat, efektivitas pemungutan pajak tidak berpengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan tersebut. Kesadaran tetap menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban tersebut. Efektivitas pemungutan pajak, meskipun dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak melalui sistem yang lebih efisien, tidak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Karlinah *et al.* (2024), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berfungsi sebagai mediator antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Wardhani *et al.* (2023) juga mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Surakarta. Meskipun demikian, penelitian oleh Hama (2023) menunjukkan bahwa meskipun kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, faktor moderasi seperti literasi digital tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini mempertegas bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam mendorong kepatuhan, tetapi faktor lain seperti efektivitas pemungutan pajak tidak selalu memperkuat hubungan tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak UMKM di 13 Ulu Kota Palembang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas pemungutan pajak tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, UMKM sebaiknya lebih aktif dalam mencari informasi mengenai kewajiban perpajakan dan memanfaatkan program sosialisasi pajak yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan mereka. Meskipun efektivitas pemungutan pajak tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan tersebut, UMKM tetap disarankan untuk memanfaatkan kemudahan sistem perpajakan yang ada guna meningkatkan efisiensi administrasi. Selain itu, pemerintah perlu memperluas program edukasi pajak dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami dan menyederhanakan prosedur administrasi pajak agar UMKM tidak terkendala hambatan administratif. Insentif seperti pengurangan tarif pajak juga dapat diberikan untuk mendorong kepatuhan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak, melakukan studi perbandingan antarwilayah, serta menggali lebih dalam dampak kebijakan fiskal dan teknologi terhadap kesadaran serta kepatuhan pajak UMKM.

5. Referensi

- Andinata, M. C. (2016). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Calyptra*, 4(2), 1-15.
- CHALIFAH, N. (2024). *PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENURUNAN TARIF PAJAK DAN PERUBAHAN CARA PEMBAYARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIMODERASI OLEH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jagakarsa)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Daulay, A., Zaki, M. I., Hidayat, M., & Febriansyah, A. (2024). Peran Umkm dalam Menggerakkan Pembangunan Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(01), 23-32.
- DEWI, D. C. (2016). *PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN EFEKTIVITAS SISTEM ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana).
- Ghassani, N. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di kota Mataram).
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2), 129-130.
- Julita, J., Basri, Y. M., & Huda, A. (2015). *Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan npwp terhadap kepatuhan membayar pajak (studi empiris pada wajib pajak umkm makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Karlinah, L., Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2235-2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>.
- Murtiningtyas, T., Damayanti, F. R., & Sudiarto, E. (2023). Pengaruh UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1), 148-153. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.921>.
- Nainggolan, M. Y. A. (2024). *Pengaruh Insentif Pajak sesuai Peraturan PMK No. 3 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah KPP Ilir Timur Palembang* (Doctoral dissertation, 021008-Universitas Tridinanti Palembang).
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142-151.

RESEARCH ARTICLE

Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makasar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.

Reny Aziatul, P. (2025). *EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DALAM PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI 13 ULU KOTA PALEMBANG* (Doctoral dissertation, Universitas Indo Global Mandiri).

Safitri, S. R. M. (2021). *Efektivitas insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid19 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).